

## **SALINAN**

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa Senat Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;

b. bahwa Senat Politeknik Negeri Sriwijaya dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mempunyai kelengkapan organisasi dan tata kerja yang jelas;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Senat tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Politeknik Negeri Sriwijaya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 282);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 282);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut Polsri adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai

program program magister terapan atau program doktor terapan.

3. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang rekayasa dan non rekayasa di Polsri.
5. Senat adalah Senat Polsri.
6. Direktur adalah Direktur Polsri.
7. Dosen adalah dosen tetap Polsri.
8. Anggota Senat *ex-officio* adalah anggota Senat yang berkedudukan dalam jabatan lain sebagaimana diatur dalam Statuta Polsri.
9. Anggota Senat wakil dosen adalah anggota Senat yang berasal dari wakil dosen setiap jurusan yang dipilih dari dan oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan.
10. Pergantian antar waktu adalah penggantian anggota Senat dalam suatu periode kepengurusan yang sedang berjalan.
11. Komisi adalah kelengkapan organisasi Senat yang bersifat tetap dengan anggota yang terdiri dari beberapa anggota Senat.
12. Majelis kehormatan adalah kelengkapan organisasi Senat yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dengan persetujuan pada sidang paripurna untuk menangani masalah sikap dan perilaku anggota Senat yang bertentangan dengan kode etik anggota Senat.
13. Panitia khusus adalah kelengkapan organisasi Senat yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dengan persetujuan pada sidang paripurna serta bertanggung jawab kepada Senat .
14. Panitia kerja adalah kelengkapan organisasi Senat yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh komisi .

15. Kuorum adalah keadaan terpenuhinya 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta rapat atau sidang Senat.
16. Rapat komisi adalah pertemuan anggota komisi.
17. Rapat panitia khusus adalah pertemuan anggota panitia khusus.
18. Rapat kerja adalah pertemuan anggota panitia kerja.
19. Sidang khusus adalah pertemuan anggota Senat yang diselenggarakan secara terbuka pada upacara dies natalis, penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda.
20. Sidang paripurna adalah pertemuan anggota Senat yang diselenggarakan secara terbuka atau tertutup untuk membahas kebijakan akademik di Polsri untuk menghadirkan putusan.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Senat berasaskan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

Senat memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertimbangan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Polsri.

BAB IV  
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG SENAT

Bagian Pertama  
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 4

Senat merupakan organ Polsri sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
  - b. melakukan pengawasan terhadap:
    1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
    2. penerapan ketentuan akademik;
    3. pelaksanaan penjaminan mutu paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
    4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    5. pelaksanaan tata tertib akademik;
    6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
    7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;

- d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
  - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur.
- (2) menyusun laporan tahunan Senat berdasarkan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

## BAB V

### KEANGGOTAAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Pertama

#### Keanggotaan

#### Pasal 6

- (1) Anggota Senat terdiri atas anggota *ex-officio* dan wakil dosen.
- (2) Persyaratan, tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Senat wakil dosen diatur lebih lanjut pada Peraturan Senat.
- (3) Masa jabatan anggota Senat dari wakil dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Keanggotaan Senat berlaku sejak penetapan oleh Direktur.

Bagian Kedua  
Hak Anggota Senat

Pasal 7

- (1) Menyampaikan pendapat secara objektif, jelas, dan bertanggung jawab pada rapat dan/atau sidang paripurna.
- (2) Mempunyai hak suara untuk pengambilan keputusan dalam rapat dan sidang paripurna
- (3) Menempati tempat kehormatan pada saat menghadiri sidang khusus.
- (4) Mengikuti pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup fungsi Senat.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Anggota Senat

Pasal 8

- (1) Melaksanakan fungsi Senat sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Mematuhi peraturan dan keputusan yang berlaku di Polsri.
- (3) Berperan aktif dalam menyampaikan pendapat secara beretika, konstruktif, dan bertanggungjawab dalam rapat, sidang, dan sarana komunikasi lainnya.
- (4) Menghadiri dan menandatangani daftar hadir pada setiap rapat atau sidang Senat.
- (5) Memberitahukan ketidakhadiran pada setiap rapat dan sidang Senat secara tertulis atau melalui media lainnya yang digunakan oleh sekretariat Senat.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 9

Anggota Senat berhenti karena:

- (1) Berhalangan tetap.

- (2) Permohonan sendiri secara tertulis.
- (3) Diangkat dalam jabatan negeri yang lain atau jabatan lain di Polsri kecuali anggota Senat *ex-officio*.
- (4) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (5) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (6) Diberhentikan dari jabatan bagi anggota Senat *ex-officio*.
- (7) Usulan tertulis ketua jurusan yang merupakan hasil rapat jurusan dengan dihadiri dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen pada jurusan yang bersangkutan dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir peserta rapat jurusan kepada Ketua Senat.
- (8) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
  - c. berhenti dari pegawai negeri sipil.
- (9) Pemberhentian anggota Senat ditetapkan pada sidang paripurna.

#### Bagian Kelima Penggantian Antar Waktu

##### Pasal 10

- (1) Anggota Senat yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digantikan oleh anggota Senat pengganti antar waktu yang terdiri atas:
  - a. Pejabat baru bagi anggota Senat *ex-officio*;
  - b. Anggota Senat wakil dosen yang diusulkan secara tertulis oleh ketua jurusan yang bersangkutan dengan diketahui oleh Direktur kepada Ketua Senat.
- (2) Anggota Senat wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah yang terpilih dalam rapat jurusan.
- (3) Rapat jurusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah dosen pada jurusan yang bersangkutan;
  - b. dalam hal belum dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) orang dosen pada jurusan yang bersangkutan, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit;
  - c. dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah dosen pada jurusan yang bersangkutan, maka rapat jurusan dilanjutkan dan dinyatakan sah;
  - d. pemilihan calon anggota Senat wakil Dosen pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
  - e. dalam hal tidak mendapatkan mufakat, maka dilakukan pemungutan suara; dan
  - f. ketua jurusan menyampaikan hasil pemilihan calon anggota Senat wakil dosen pengganti antar waktu terpilih dengan diketahui oleh Direktur kepada Ketua Senat dilengkapi dengan berita acara pemilihan.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon anggota Senat pengganti antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Ketua Senat melaksanakan sidang paripurna untuk menetapkan anggota Senat pengganti antar waktu.
  - (5) Masa jabatan anggota Senat pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat yang digantikannya.
  - (6) Anggota senat pengganti antar waktu yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (7) Direktur menetapkan pemberhentian anggota Senat wakil dosen yang digantikan.
  - (8) Direktur menetapkan pengangkatan anggota Senat pengganti antar waktu dengan Keputusan Direktur.

## BAB VI KODE ETIK ANGGOTA SENAT

### Pasal 11

- (1) Memiliki semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan saling menghormati, baik kepada sesama anggota Senat maupun segenap warga Polsri tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan.
- (2) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (3) Menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat sendiri.
- (4) Mengikuti norma dan aturan yang berlaku dalam hubungan antar anggota pada saat melaksanakan tugas Senat.
- (5) Mengutamakan kepentingan Polsri di atas kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Senat.
- (6) Menjaga rahasia hasil rapat dan sidang yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dinyatakan terbuka dan/atau berlaku untuk umum.
- (7) Melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, aktif, dan berkomitmen.

## BAB VII ORGANISASI SENAT

### Bagian Pertama Kelengkapan Organisasi

### Pasal 12

- (1) Kelengkapan organisasi tetap Senat terdiri atas:
  - a. Ketua Senat;
  - b. Sekretaris Senat;
  - c. Komisi; dan
  - d. Sekretariat.

- (2) Kelengkapan organisasi tidak tetap Senat terdiri atas:
  - a. Majelis Kehormatan;
  - b. Panitia Khusus; dan
  - c. Panitia Kerja.

## Bagian Kedua

### Ketua Senat dan Sekretaris Senat

#### Pasal 13

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Dalam masa transisi Senat, Direktur mengundang anggota Senat untuk melaksanakan sidang paripurna dengan agenda pemilihan Ketua Senat.
- (4) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
- (5) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat;
  - b. sidang paripurna dilakukan dengan agenda pemilihan Ketua Senat;
  - c. sidang paripurna pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada huruf b dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda;
  - d. sidang paripurna dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
  - e. dalam hal sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf d belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, sidang paripurna ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;

- f. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf e dan belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, sidang paripurna dilanjutkan dan dinyatakan sah;
  - g. pemilihan Ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
  - h. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak tercapai, pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat wakil dosen yang hadir untuk dilakukan pemungutan suara;
  - i. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
  - j. Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan calon Ketua Senat yang memperoleh suara terbanyak;
  - k. Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf g atau huruf j memilih salah satu anggota Senat dari wakil dosen sebagai sekretaris Senat; dan
  - l. Ketua Senat terpilih dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan sebagai Ketua Senat dan sekretaris Senat dan dituangkan dalam berita acara sidang paripurna yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, Direktur, dan para saksi.
- (6) Ketua Senat dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan Ketua Senat dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Bagian Ketiga

### Komisi

#### Pasal 14

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Setiap anggota Senat menjadi anggota salah satu komisi, kecuali Ketua Senat dan sekretaris Senat.
- (4) Ketua komisi, sekretaris komisi, dan anggota komisi ditetapkan oleh Ketua Senat dengan memperhatikan hasil sidang paripurna.
- (5) Tugas komisi merumuskan rancangan kebijakan, memberikan pertimbangan dan pengawasan norma perencanaan, pembuatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan pada bidangnya masing-masing, baik yang diusulkan oleh organ pemimpin dan/atau oleh Senat.
- (6) Komisi melaksanakan rapat komisi untuk menyelesaikan tugas-tugas komisi dan apabila dipandang perlu dapat menghadirkan narasumber di luar Senat.
- (7) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan melalui sidang paripurna.
- (8) Hasil rapat komisi dibawa ke sidang paripurna untuk dibahas dan ditetapkan.
- (9) Jika dipandang perlu, komisi dapat membentuk panitia kerja dengan persetujuan pada sidang paripurna.
- (10) Jumlah dan ruang lingkup tugas komisi ditetapkan pada sidang paripurna.
- (11) Komisi Senat terdiri atas:
  - a. Komisi bidang pembelajaran, penjaminan mutu, dan etik;
  - b. Komisi bidang sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. Komisi bidang kemahasiswaan, alumni, dan kewirausahaan; dan
- d. Komisi bidang kerjasama akademik dan pengembangan.

#### Pasal 15

- (1) Tugas komisi bidang pembelajaran, penjaminan mutu, dan etik:
  - a. merumuskan rancangan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
  - b. merumuskan kebijakan tentang tata cara pengawasan terhadap;
    - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
    - 2. penerapan ketentuan akademik;
    - 3. pelaksanaan penjaminan mutu di Polsri paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
    - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; dan
    - 5. pelaksanaan tata tertib akademik.
  - c. merumuskan rancangan perbaikan proses pembelajaran yang ditetapkan melalui sidang paripurna;
  - d. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap persiapan, proses, penilaian hasil dan capaian pembelajaran;
  - e. merumuskan rancangan penyusunan pedoman dan pengembangan kurikulum Polsri;
  - f. merumuskan rancangan kebijakan dan pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan program studi yang ditetapkan melalui sidang paripurna; dan
  - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika yang ditetapkan melalui sidang paripurna kepada Direktur.

- (2) Tugas komisi bidang sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
- a. merumuskan kebijakan tentang tata cara pengawasan terhadap:
    1. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
    2. proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. memberikan pertimbangan dan rancangan perbaikan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan melalui sidang paripurna kepada Direktur;
  - c. merumuskan rancangan kebijakan peningkatan kompetensi akademik tenaga pendidik dan kependidikan;
  - d. merumuskan rancangan kebijakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana akademik;
  - e. merumuskan rancangan kebijakan peta jalan penelitian, inovasi, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama di Polsri yang ditetapkan melalui sidang paripurna;
  - f. merumuskan rancangan kebijakan tentang pemanfaatan hasil penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan melalui sidang paripurna; dan
  - g. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan akademik dalam pemerolehan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Tugas komisi bidang kemahasiswaan, alumni, dan kewirausahaan:
- a. merumuskan rancangan kebijakan tentang layanan kepada mahasiswa yang ditetapkan melalui sidang paripurna;
  - b. merumuskan rancangan kebijakan tentang indeks penilaian karakter/sikap mahasiswa yang ditetapkan melalui sidang paripurna;

- c. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
  - d. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap organisasi kemahasiswaan;
  - e. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap norma dan kebijakan kemahasiswaan;
  - f. merumuskan rancangan kebijakan pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dibidang akademik dan non-akademik;
  - g. merumuskan rancangan kebijakan tentang hubungan kerjasama antara almamater dengan alumni yang ditetapkan melalui sidang paripurna;
  - h. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan hubungan kerjasama antara almamater dengan alumni;
  - i. mengkaji program kegiatan kemahasiswaan, program kreativitas dan kewirausahaan; dan
  - j. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- (4) Tugas komisi bidang kerjasama akademik dan pengembangan:
- a. merumuskan rancangan kebijakan di bidang kerjasama akademik dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana akademik yang ditetapkan melalui sidang paripurna;
  - b. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam membangun jaringan kerjasama akademik menuju pendidikan vokasi yang unggul dan terkemuka;
  - c. memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan kerjasama akademik dengan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri;
  - d. memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan;

- e. merumuskan kebijakan tentang tata cara pengawasan terhadap:
  - 1. Pelaksanaan kebijakan kerjasama akademik dengan lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri; dan
  - 2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan.
- f. memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap dampak kerja sama; dan
- g. penyusunan kebijakan pengembangan sistem pelatihan dan sertifikasi.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 16

- (1) Sekretariat merupakan tempat kedudukan Senat dan berlokasi di kampus Polsri.
- (2) Sekretariat merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan Senat.
- (3) Sekretariat merupakan pusat informasi Senat dengan segenap kelengkapannya untuk memperlancar kegiatan Senat.
- (4) Sekretariat mempunyai tenaga pelaksana administrasi yang diangkat dengan surat keputusan Direktur, atas usulan Ketua Senat.
- (5) Tenaga pelaksana administrasi yang dimaksud pada ayat (4) bukan anggota Senat.

Bagian Keempat  
Majelis Kehormatan

Pasal 17

- (1) Majelis kehormatan terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berasal dari anggota Senat.
- (2) Jumlah anggota majelis kehormatan adalah ganjil beranggotakan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang

dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, termasuk ketua dan sekretaris.

- (3) Anggota majelis kehormatan adalah anggota Senat yang dipilih pada sidang paripurna.
- (4) Majelis kehormatan melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh sidang paripurna dan dituangkan dalam surat keputusan Ketua Senat dan surat tugas Direktur.
- (5) Majelis kehormatan dapat meminta bantuan ahli sebagai nara sumber dengan persetujuan sidang paripurna.
- (6) Majelis kehormatan memberikan laporan hasil kerjanya pada sidang paripurna.

Bagian Kelima  
Panitia Khusus

Pasal 18

- (1) Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus dalam jangka waktu yang ditetapkan pada sidang paripurna.
- (2) Panitia khusus terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berasal dari lintas komisi serta dapat beranggotakan bukan anggota Senat.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat keputusan Ketua Senat dan surat tugas dari Direktur.
- (4) Panitia khusus keanggotaannya dinyatakan berakhir setelah hasil kerjanya diterima pada sidang paripurna.

Bagian Keenam  
Panitia Kerja

Pasal 19

- (1) Panitia kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas komisi dan bertanggung jawab kepada komisi yang bersangkutan.
- (2) Panitia kerja terdiri atas seorang ketua, seorang

sekretaris, dan anggota yang berasal dari anggota komisi yang dipilih dalam rapat komisi.

- (3) Panitia kerja dapat beranggotakan bukan anggota Senat yang ditetapkan pada sidang paripurna.
- (4) Panitia kerja melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat komisi dan dituangkan dalam surat keputusan Ketua Senat dan surat tugas Direktur.
- (5) Panitia kerja keanggotaannya dinyatakan berakhir setelah hasil kerjanya diterima oleh komisi untuk ditetapkan pada sidang paripurna.

## BAB VIII

### TATA KERJA SENAT

#### Pasal 20

Ketua Senat mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengarahkan kegiatan Senat dalam upaya pemenuhan tugas dan pencapaian hasil kerja Senat yang optimal;
- b. merencanakan dan menjalankan program kerja Senat;
- c. memimpin, membuka, menutup dan/atau menunda sidang paripurna serta menyimpulkan hasil sidang paripurna;
- d. memimpin, membuka, menutup dan/atau menunda sidang khusus;
- e. menjaga ketertiban dalam rapat dan sidang dengan melaksanakan asas musyawarah untuk mencapai mufakat;
- f. mengundang narasumber dalam rapat atau sidang, baik yang berasal dari dalam lingkungan Polsri maupun dari luar;
- g. mewakili kepentingan Senat, baik di dalam maupun di luar Polsri;
- h. menandatangani surat undangan rapat komisi, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, sidang paripurna, dan/atau sidang khusus;

- i. menandatangani peraturan Senat dan surat keputusan Senat yang ditetapkan pada sidang paripurna;
- j. bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi Senat;
- k. melakukan konsultasi dengan organ pemimpin, satuan pengawas internal, dewan penyantun dan ketua komisi;
- l. dapat menghadiri rapat alat kelengkapan organisasi Senat yang lain apabila dipandang perlu; dan
- m. menunjuk sekretaris Senat untuk melaksanakan tugas apabila Ketua Senat berhalangan.

#### Pasal 21

Sekretaris Senat mempunyai tugas:

- a. mendampingi dan membantu Ketua Senat dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin rapat dan sidang Senat apabila Ketua Senat berhalangan;
- c. menyiapkan surat undangan rapat dan sidang Senat;
- d. menandatangani surat undangan sidang paripurna, sidang khusus, dan rapat komisi apabila Ketua Senat berhalangan;
- e. menerima dan meneliti surat masuk;
- f. membuat dan meneliti surat keluar;
- g. membuat notulen sidang paripurna; dan
- h. memimpin sekretariat Senat dalam melaksanakan administrasi kegiatan Senat.

#### Pasal 22

Ketua komisi mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengarahkan komisi dalam rangka mencapai tujuan pada lingkup tugas komisi yang dipimpinnya;
- b. memimpin Senat apabila ketua dan sekretaris berhalangan sementara atas persetujuan anggota Senat pada sidang paripurna;
- c. memimpin, mengarahkan rapat komisi dan menjaga ketertiban rapat komisi serta menyimpulkan hasil rapat

komisi; dan

- d. menyampaikan hasil keputusan rapat komisi dan laporan kerja komisi yang dipimpinnya pada sidang paripurna untuk dibahas dan ditetapkan

#### Pasal 23

Ketua panitia khusus mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengarahkan panitia khusus dalam rangka mencapai tujuan pada lingkup tugas kepanitiaan yang dipimpinnya;
- b. memimpin, mengarahkan, menjaga ketertiban, dan menyimpulkan hasil rapat kepanitiaan; dan
- c. menyampaikan hasil tugas kepanitiaan dalam bentuk laporan kepada Ketua Senat dalam sidang paripurna;

#### Pasal 24

Ketua panitia kerja mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengarahkan panitia kerja dalam rangka mencapai tujuan pada lingkup tugas kepanitiaan yang dipimpinnya;
- b. memimpin, mengarahkan, menjaga ketertiban, dan menyimpulkan hasil rapat kepanitiaan; dan
- c. menyampaikan hasil tugas kepanitiaan dalam bentuk laporan kepada ketua komisi dalam rapat komisi.

#### Pasal 25

Anggota Senat mempunyai tugas:

- a. mengikuti rapat, sidang, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Senat serta alat kelengkapannya;
- b. berperan aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif dan bertanggung jawab;
- c. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pada saat rapat atau sidang;
- d. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Polsri;
- e. melaksanakan kewajiban anggota Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; dan

- f. menjaga kerahasiaan hasil rapat dan sidang yang bersifat rahasia.

#### Pasal 26

Tenaga pelaksana administrasi sekretariat Senat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan Senat beserta alat kelengkapan organisasi Senat;
- b. mendukung seluruh kegiatan Senat beserta alat kelengkapannya; dan
- c. Tidak menyebarluaskan informasi Senat tanpa seizin Ketua Senat.

### BAB IX

#### RAPAT, SIDANG, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA PUBLIK

##### Bagian Pertama

##### Rapat dan Sidang

#### Pasal 27

- (1) Rapat terdiri atas:
  - a. Rapat komisi;
  - b. Rapat panitia kerja; dan
  - c. Rapat panitia khusus.
- (2) Sidang terdiri atas:
  - a. Sidang khusus; dan
  - b. Sidang paripurna.

#### Pasal 28

- (1) Rapat dan sidang diselenggarakan berdasarkan undangan tertulis dan/atau media lainnya yang disampaikan oleh sekretaris Senat.

- (2) Undangan disampaikan kepada anggota Senat secara langsung dan/atau melalui media lainnya sebelum dilaksanakannya rapat atau sidang tersebut.
- (3) Sifat rapat atau sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 adalah terbuka atau tertutup.
- (4) Rapat atau sidang terbuka dapat dihadiri selain anggota Senat.
- (5) Rapat atau sidang tertutup hanya dihadiri oleh anggota Senat.

#### Pasal 29

- (1) Sidang paripurna diselenggarakan atas usulan Direktorat atau Ketua Senat.
- (2) Sidang paripurna dapat diselenggarakan atas usulan ketua komisi, ketua panitia khusus, dan ketua majelis kehormatan.
- (3) Sidang paripurna diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 30

Sidang khusus dilaksanakan dengan agenda tunggal.

#### Pasal 31

- (1) Rapat komisi dan rapat panitia khusus dapat diselenggarakan berdasarkan persetujuan dari sidang paripurna.
- (2) Rapat komisi dapat juga dilaksanakan atas usulan ketua komisi yang disampaikan melalui sidang paripurna.
- (3) Rapat komisi dipimpin oleh ketua komisi.
- (4) Rapat panitia khusus dipimpin oleh ketua panitia khusus.
- (5) Rapat panitia khusus dilaksanakan atas usulan ketua panitia khusus.
- (6) Rapat komisi dan rapat panitia khusus diselenggarakan berdasarkan kebutuhan.

### Pasal 32

- (1) Rapat atau sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dimulai pada waktu yang telah ditentukan dalam undangan.
- (2) Dalam hal rapat atau sidang belum tercapai kuorum, maka:
  - a) rapat atau sidang ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit; dan
  - b) dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belum tercapai kuorum, maka rapat atau sidang dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- (3) Sidang khusus dapat dilaksanakan tanpa memenuhi kuorum dan dinyatakan sah.

### Bagian Kedua

#### Pengambilan Keputusan

### Pasal 33

- (1) Anggota Senat diperkenankan menyampaikan pendapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat atau sidang paripurna.
- (2) Waktu penyampaian pendapat oleh anggota Senat ditentukan oleh pimpinan rapat atau sidang paripurna.
- (3) Hak suara anggota Senat tidak dapat diwakilkan.

### Pasal 34

- (1) Keputusan dalam rapat atau sidang paripurna dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan rapat atau sidang paripurna dilakukan melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan rapat dan sidang paripurna dituangkan dalam notulen dan/atau berita acara.

Pasal 35

- (1) Keputusan dalam rapat atau sidang paripurna dapat dinyatakan bersifat rahasia.
- (2) Keputusan yang bersifat rahasia, wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua anggota Senat.

Bagian Ketiga

Penyampaian Informasi Kepada Publik

Pasal 36

Penyampaian informasi dari Senat dapat dipublikasikan dalam bentuk media cetak dan/atau media lainnya dengan persetujuan hasil sidang paripurna.

BAB X

HUBUNGAN KERJA ANTAR SESAMA ORGAN POLSRI

Pasal 37

- (1) Senat memiliki hubungan kerja sama dengan organ Pemimpin dalam menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik.
- (2) Senat memiliki hubungan kerja sama dengan organ Pemimpin, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun dalam pembentukan rancangan perubahan statuta Polsri.

BAB XI

KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan setiap kegiatan Senat dibebankan kepada anggaran belanja Polsri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### SANKSI

#### Pasal 39

- (1) Sanksi dikenakan dengan tujuan untuk menegakkan Peraturan Senat;
- (2) Sanksi dikenakan berdasarkan hasil penilaian kinerja anggota Senat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- (3) Jenis sanksi terdiri atas:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. peringatan tertulis;
- (4) Teguran lisan diberikan oleh Ketua Senat kepada anggota Senat jika memenuhi salah satu unsur:
  - a. tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Senat sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
  - b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Senat; dan
  - c. melanggar kode etik anggota Senat.
- (5) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan anggota Senat yang bersangkutan tidak memperbaiki kinerjanya, maka Ketua Senat dengan persetujuan sidang paripurna memberikan surat peringatan tertulis.
- (6) Anggota Senat berhak mengajukan pembelaan sebelum sanksi diberikan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Ketetapan Senat Polsri Nomor 1/PL6/SENAT/TAP/2016 tentang Tata Tertib Senat Politeknik Negeri Sriwijaya Masa Bakti 2016-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Juli 2020

KETUA SENAT  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

ttd

DICKY SEPRIANTO